



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI;
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lamarancina 22, Kelurahan Bone Tua,  
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/78/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan dilakukan perpanjangan masa penangkapan pada tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan masa penangkapan Nomor SP. Kap/78.a/X/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arinal, S.H., Basnar, S.H., Toreski Madjuk, S.H., Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., M. Akbar, S.H., dan Anwar Absa, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sossong To Makkawaru, berkantor di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp. **800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram dan 1 (satu) plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam, **dirampas untuk Musnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544 **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan kooperatif, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didepan Kantor Pertanian tepatnya di sudut plat dekker dibawah batu Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI menelepon Lk. EKI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Lk. EKI memberikan terdakwa nomor Handphone dan menyuruh terdakwa untuk menghubungi pemilik nomor tersebut, selanjutnya mengirimkan pesan ke nomor yang diberikan oleh Lk. EKI tersebut dengan mengatakan "mauka belanja", dan pemiliknya nomor tersebut memberikan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu ke Nomor Aplikasi Dana atas nama IDIL RAMADHAN yang diberikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat kiriman foto tempat dimana Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa disimpan yang lokasinya berada didepan Kantor Pertanian Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) sachet plastik klip bening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit lakban warna hitam yang tersimpan dibawah sebuah batu di sudut plast dekker, setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang, dan saat terdakwa berada di simpang masuk ke Kantor Pertanian kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yakni saksi HAMRI, S.AN, saksi WILMAN HAYATA dan saksi TAWAKKAL langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcardnya Nomor 085756688544 di sawah yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang pada saat melihat petugas Kepolisian datang mendekatinya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari orang yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4400/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram milik Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



A t a u

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Link. Poddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya dan menyampaikan bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI hendak melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lingkar Ling. Poddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yakni saksi HAMRI, S.AN, saksi WILMAN HAYATA dan saksi TAWAKKAL melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, tidak lama kemudian melihat terdakwa ditempat tersebut sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcardnya Nomor 085756688544 di sawah yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang pada saat melihat petugas Kepolisian datang mendekatinya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4400/NNF/X/2024

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram milik Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

A t a u

## **KETIGA :**

Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat disalah satu kebun di Desa Cendana Putih I Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya tersangka menyiapkan dan merakit alat-alat penghisap Narkotika jenis shabu-shabu, setelah alat penghisap tersebut siap selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa masukkan kedalam pireks, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagian bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api dan asap dari pembakaran tersebut tersangka dan begitu seterusnya hingga Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa berada di Link. Poddo Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, kemudian petugas Kepolisian mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcardnya Nomor 085756688544 di sawah yang tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya terdakwa buang pada saat melihat petugas Kepolisian datang mendekatinya, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4400/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7468 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa MUH. NIZAR alias NIZAR Bin DODI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/188-TAT/XII/KA/PB.00/2024/ BNNK-PLP tanggal 04 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi,Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa an. MUH NIZAR Alias NIZAR Bin DODI merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun dapat dilakukan proses hukum karena urine negative Metamfetamina;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilwan Hayata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencari tahu lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;
- Bahwa barang tersebut Saksi dan rekan-rekan temukan di sawah sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena Terdakwa membuang nya saat Terdakwa melihat Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang nomornya Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Eki yang beralamat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil di depan Kantor Pertanian di dekat batu-batu dalam keadaan ditempel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi Tawakkal, keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait penangkapan yang Saksi dan rekan-rekan lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencari tahu lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;

- Bahwa barang tersebut Saksi dan rekan-rekan temukan di sawah sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdiri karena Terdakwa membuang nya saat Terdakwa melihat Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang nomornya Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Eki yang beralamat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil di depan Kantor Pertanian di dekat batu-batu dalam keadaan ditempel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Eki untuk membeli narkoba jenis sabu, tetapi Sdr. Eki memberikan nomor *handphone* seseorang dengan nama kontak "jalangkote" dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim uang ke aplikasi DANA atas nama Idil Ramadhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa kirim setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahu narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di depan Kantor Pertanian, tepatnya di plat dekker di bawah batu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan beberapa saat setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat anggota kepolisian mendekati Terdakwa, Terdakwa melempar 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang baru Terdakwa ambil beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung beserta *simcard* nomor 085756688544 ke sawah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien serta tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7468 gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4400/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7468 gram, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10604/2024/NNF;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10605/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Eki untuk membeli narkotika jenis sabu, tetapi Sdr. Eki memberikan nomor *handphone* seseorang dengan nama kontak "jalangkote" dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim uang ke aplikasi DANA atas nama Idil Ramadhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa kirim setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahu narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di depan Kantor Pertanian, tepatnya di plat dekker di bawah batu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan beberapa saat setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat anggota kepolisian mendekati Terdakwa, 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung beserta *simcard* nomor 085756688544 Terdakwa buang ke sawah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien serta tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4400/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7468 gram, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10604/2024/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10605/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan prinsip ketentuan pidana dari keberlakuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memisah ketentuan pidana menjadi dua bagian yaitu :

- Mengenai pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba;
- Mengenai penyalahgunaan narkoba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb





Menimbang, bahwa untuk pemberantasan peredaran narkoba dapat ditemukan pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba terdapat pada Pasal 127 dan 128;

Menimbang, bahwa A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 225, berpendapat bahwa “ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”, baik dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

Menimbang, bahwa A.R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, halaman 225-226, berpendapat bahwa “Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain, dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai penyalahguna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar;



Menimbang, bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkoba, yaitu apabila:

- Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) yaitu 1 gram;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Uji laboratorium positif menggunakan narkoba;
- Ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap sesaat setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di depan Kantor Pertanian dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini adalah 0,7468 gram;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/188-TAT/XII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo yang menyatakan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor LAB: 4400/NNF/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7468 gram, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10604/2024/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, selanjutnya diberi nomor barang bukti 10605/2024/NNF;

Dengan kesimpulan kesemua barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum



dan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Terdakwa melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI



yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Lingkungan Poddo, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di depan Kantor Pertanian, tepatnya di plat dekker di bawah batu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7468 gram, 1 (satu) lembar plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, karena Terdakwa ditangkap saat beberapa saat setelah mengambil narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim harus memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai hukuman rehabilitasi untuk pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba ataupun korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba secara sadar dan Terdakwa tidak ketergantungan secara fisik ataupun psikis dengan narkoba, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA/188-TAT/XII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo yang menyatakan belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dan selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan Terdakwa adalah pasien ketergantungan obat yang harus dirawat di rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam melainkan dengan kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak akan menjatuhkan hukuman berupa penempatan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7468 gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam;

Karena keberadaannya tanpa hak dan kepemilikannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta untuk menghindari jangan sampai digunakan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Msb



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. NIZAR Alias NIZAR Bin DODI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7468 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit *handphone* merk **Samsung** warna hitam bersama *simcard* nomor 085756688544;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2025** oleh kami **YURIZAL HAKIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADHINGGA DWI SETIANA, S.H.** dan **ARLINGGA WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **JUMRIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radhingga Dwi Setiana, S.H.**

**Yurizal Hakim, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Arlingga Wardhana, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Jumriati, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)